

# PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 661 TAHUN 2016

#### TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018

#### WALIKOTA BANDUNG,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1)
  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
  Kota Layak Anak, dimana pentahapan tahapan
  pengembangan Kota Layak Anak diluaskan dalam
  perencanaan yang tersusun Rencana Aksi Daerah Kota
  Layak Anak (RAD-KLA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Bandung Tahun 2016-2018;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

7. Undang-Undang ...

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota Layak Anak;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Bandung;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara.
- 8. Kota layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- 9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga pada tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- 10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

### BAB II VISI DAN MISI

#### Pasal 2

#### (1) Visi adalah:

Mewujudkan anak Daerah yang juara, sehat, kreatif, cerdas, unggul, nyaman, berakhlaq mulia, sejahtera, dan mandiri serta terbebas dari intimidasi dan kekerasan menuju KLA.

#### (2) Misi adalah:

- a. mewujudkan hak-hak dasar anak yang terbagi dalam klaster indikator KLA;
- b. menyusun kebijakan dan strategi, program dar kegiatan yang berorientasi pada pengembangan anak;
- c. membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksplotasi, diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak anak;
- d. membangun dan mengembangkan fasilitas dan prasarana yang ramah bagi anak di semua tingkatan/ level;
- e. mengembangkan aktifitas anak dalam rangka ikut serta membangunan masa depan yang lebih baik; dan
- f. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, masyarakat dan sejenis lainnya.

BAB ...

#### BAB III

# RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

#### Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Daerah Tahun 2016-2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### BAB 1V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Mei 2016 WALIKOTA BANDUNG

> > ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 30 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina

NIP. 196507151986031027

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 661 TAHUN 2016

TANGGAL: 30 Mei 2016

#### RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KLA DAERAH TAHUN 2016-2018

NO	Klaster Indikator Kelembagaan	Aktifitas	Keluaran/Output	Sasaran	Penanggungjawab		u/ Ta l 6-201	
						16	17	18
A.	a. adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang- undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;		Walikota sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang	HAM; b. Sekretaris Daerah; c. Walikota; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	<ul> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;</li> <li>c. Dinas Pendidikan;</li> <li>d. Dinas Kesehatan;</li> <li>e. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>f. Dinas Sosial;</li> <li>g. Dinas Tenaga Kerja;</li> <li>h. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);</li> <li>i. Yayasan Jaringan Relawan Indonesia (JaRi);</li> <li>j. Lembaga Advokasi Hukum Anak (LAHA);</li> <li>k. Forum Anak;</li> <li>l. Perguruan Tinggi;</li> <li>m. Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Barat.</li> </ul>			

d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; g. keterlibatan dunia usaha dalam						
pemenuhan hak anak.  B.1 Indikator KLA Klaster a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan	I : hak sipil dan kebe a. sosialisasi Peraturan Daerah tentang	basan  a. pengurusan akta lahir gratis dan kartu identitas anak;	a. semua penduduk di kota bandung; b. anak kurang	a. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Dinas Pendidikan;		
kutipan akta kelahiran; b. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan; c. tersedia fasilitas	akta kelahiran gratis dan kartu identitas anak; b. sosialisasi mekanisme pengurusan akta kelahiran, KK, KTP; c. pengurusan akta kelahiran	<ul> <li>b. pengurusan akte lahir mudah dan cepat;</li> <li>c. semua anak memiliki akte kelahiran;</li> <li>d. adanya aturan tentang jam belajar ,jam menonton tv, bermain dan warnet bagi anak;</li> <li>e. adanya penindakan bagi</li> </ul>	mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan) masyarakat dan pengusaha.	<ul> <li>c. Badan Kepegawaian Daerah;</li> <li>d. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>e. Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>f. Bagian Hukum dan HAM;</li> <li>g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;</li> <li>h. Pengadilan Negeri Klas I Bandung;</li> <li>i. Kementrian Agama Kota Bandung;</li> <li>j. Camat;</li> </ul>		
informasi layak anak.	bagi anak yang tidak mampu; lembaga Paud dan TK membantu mengurus akta;	yang melanggar aturan pekerja anak; f. disetiap RW terdapat taman bacaan untuk anak; g. pengembangan MBS;		k. Lurah; l. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); m.Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat; n. Forum Anak.		

1	
d. sosialisasi akta h. roling buku bacaan yang	
terlambat; kordinasi oleh	
e. pos pelayanan perpustakaan.	
akta;	
f. lokakarya	
perumusan	
sistem dan	
mekanisme	
kontrol	
informasi	
terhadap anak;	
a nagacahan	
g. pengesahan	
sistem dan	
informasi	
mekanisme;	
h. penindakan 7	
sanksi hukum	
terhadap	
perusahaan	
yang tidak	
mentaati aturan	
bagi pekerja	
anak;	
i. memperbanyak	
dan	
pengembangan	
taman bacaan	
dan	
perpustakaan	
keliling untuk	
anak;	
j. mengembang	
kan buletin	
anak;	
k. taman bermain	
anak dan	
sarana olah	
raga;	
1. taman rambu	
rambu lalu	
lintas;	
m.taman /rumah	
pintar;	
P,	

		n. pojok baca di kec/kel taman posyandu; o. perpustakaan kelurahan; p. koran buletin anak; q. adanya hospot di fasilitas umum website; r. forum anak; makola; s. penguatan forum anak; t. kecamatan; u. kelurahan.			
2.	a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.		organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Daerah.  b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Sosial; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Komunikasi dan Informatika; g. Bagian Hukum dan HAM h. Kementerian Agama Kota Bandung; i. Bagian Kesejahteraan Masyarakat; j. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); k. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); l. Lembaga Advokasi Hukum Anak (LAHA); m. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID); n. Yayasan Bahtera; o. Yayasan Jaringan Relawan Indonesia (JaRi);		

2. Indikator Kla Untuk	c. melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak; d. adanya tempat penitipan anak; e. konsultasi keluarga; f. workshop pola asuh anak.  Klaster III: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	p. Save The Children; q. Lembaga Bantuan Hukum (LBH); r. Rumah Zakat; s. LK3; t. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Ja wa Barat.
a. angka kematian bayi; b. prevalensi kekurangan gizi pada balita; c. persentase air susu ibu (asi) eksklusif; d. jumlah pojok asi; e. persentase imunisasi dasar lengkap; f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;	persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitasi kesehatan; b. peningkatan dan den pembinaan mendapat pertolongan tenaga kesehatan dan di fasilitasi kesehatan; b. terwujudnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) ramah anak; c. terwujudnya Kelurahan siaga dan layak anak	a. ibu hamil dan keluarganya; b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Dinas Bina Marga dan Pengairan; e. Dinas Pendidikan. f. Satuan Polisi Pamong Praja; g. Dinas Sosial. h. Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wening; j. Camat; k. Lurah; l. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); m. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

	keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; i. tersedia kawasan tanpa rokok.  j. i. i. j. i. i. j. i. i. j. i. j. i. i. j. j. i. j.	menambah jaringan air bersih; melakukan uji terhadap air di sumur warga; melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum; kampanye bahaya merokok mendorong di sediakan tempat merokok pada area publik.		
4.		ter IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,		
	a. angka partisipasi a. pendidikan anak usia dini; b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;	memperbanyak jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu: Taman Kanak- Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), dan SPS;  a. semua kelurahan memiliki Pendidilan Anak Usia Dini (PAUD)) yaitu: Taman Kanak- Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Pendidikan Anak (TPA), (SPS) yang terjangkau sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu;	dasar dan menengah; c. semua guru; d. semua sekolah; e. semua peserta didik;  b. Badan pengelolaan Lingkungan Hidup;	

c.	persentase	b.	membantu	b.	memfasilitasi arena	f.	. semua sekolah	f. Dinas Tata Ruang dan Cipta karya;	
	sekolah ramah		fasilitasi		playground untuk anak		yang berada di	Dinas Pengelolaan Keuangan dan	
	anak;		bermain di		usia dini yang edukatif		jalur jalan raya	Aset Daerah;	
d.			Pendidikan		dan gratis tiap kecamatan;		maupun sekolah	g. Dinas Pemakaman dan	
u.	yang memiliki		Anak Usia Dini (PAUD) yaitu :	c.	Pendidilan Anak Usia Dini		yang dijangkau;	Pertamanan;	
	program, sarana		Taman Kanak-	С.	(PAUD)) yaitu: Taman	~	g. semua anak yang	h. Dinas Komunikasi dan Informatika;	
	dan prasarana	С.	Kanak (TK),		Kanak-Kanak (TK),	8	melakukan	i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;	
	perjalanan anak		Kelompok		Kallak-Kallak (TK), Kelompok Bermain (KB),		kegiatan kreatif	j. Dinas Perhubungan;	
	ke dan dari		Bermain (KB),		Tempat Pendidikan Anak		dan rekreatif.	k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	
			TPA, SPS)				dan rekream.		
	sekolah;	d.	membantu		(TPA), (SPS) mendapat			Polisi Resor Kota Besar Bandung;	
			pendanaan		bantuan dana operasional			m. Kementerian Agama Kota Bandung;	
			operasional Pendidikan		dari APBD;			n. Camat;	
			Anak Usia Dini	d.	semua kelurahan memiliki			o. Lurah;	
			(PAUD) yaitu:		BKB, BKR			p. Tim Penggerak Pemberdayaan	
e.	tersedia fasilitas		Taman Kanak-	e.	tenaga pendidik mendapat			Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	
	untuk kegiatan		Kanak (TK),		layanan peningkatan mutu			q. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak	
	kreatif dan		Kelompok		dan kesejahteraan;			(IG-TK)	
	rekreatif yang		Bermain (KB),	f.	semua lembaga Pendidilan			r. Himpinan Pendidik Anak Usia Dini	
	ramah anak, di		Taman		Anak Usia Dini (PAUD))			(HIMPAUDI).	
	luar sekolah,		Pendidikan Anak (TPA), SPS;		yaitu: Taman Kanak-			(IIIIII IIOBI).	
	yang dapat	6	Bina Keluarga		Kanak (TK), Kelompok				
	diakses semua	· ·	Balita (BKB);		Bermain (KB), Tempat				
	anak.	f.	peningkatan		Pendidikan Anak (TPA),				
			kompetensi/kua		(SPS)				
			lifikaspendidik		melaksanakan program				
			Pendidikan		parenting dengan bantuan				
			Anak Usia Dini		dana APBD;				
		~	(PAUD); sosialisasi dan	g.	pendidikan Sekolah Dasar				
		g.	pelaksanaan	ο.	(SD), Sekolah Menengah				
			kegiatan		Pertama (SMP), Sekolah				
			parenting di		Menengah Atas/Kejuruan				
			Pendidikan		(SMA/ SMK) dan anak				
			Anak Usia Dini		yang terkena Drop Out				
			(PAUD) yaitu:						
			Taman Kanak-	1_	(DO) Gratis;				
			Kanak (TK), Kelompok	h.	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Bermain (KB),		pelayanan khusus (pekerja				
			Taman		anak, anak terlantar, anak				
			Pendidikan		binaan komunitas/anjal,				
			Anak (TPA), SPS;		dan lain-lain)				
			•		mendapatkan lifeskill				
					sesuai dengan potensi;				

Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia; i. memasukan anak-anak Drop Out (DO) yang Out (DO) yang i. memasukan anak-anak Drop Out (DO) yang iidak memungkinkan lagi sekolah formal ke program pake A,B,C; j. memberikan layanan pendidikan dan keterampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya; k. program Kelas Layanan Khusus (KLK)/SLB/Pend idikan inklusi  Makangan  permasuk pastripatory active pastripatory acterion active pastripatory active pastripatory acterion active pastripatory acterion) pastripatory acterion active pastripatory acterion; pastripatory acterion;	
dengan SMP, SMA; kebutuhan dan p. tersedianya rute aman minatnya; menuju ke/dari sekolah; k. program Kelas Contoh: jembatan penyebrangan	

	sistem Pakem MBS (Manajemen Berhisnis Sekolah) dalam rangka mevujudkan sekolah ramah anak; p. membentuk tim monitoring dar evaluasi (Money) (LSM, Ortu murid): 1. Adiwiyata; 2. Unit kesehatan sekolah(UK S); 3. Pendidikan Karakter; 4. kantin kejujuran; 5. pendidikan Inklusi; 6. membuat rute aman menuju sekolah; 7. membuat rute aman menuju sekolah; 8. s. menyediakan peltugas penyeberangan untuk amak sekolah; 1. pembelajaran anak sekolah untuk menjadi Polisi Llalu Lintas sekolah;
--	--

		u. menyediakan					
		alat					1
							1
		transportasi					i
		dari sekolah					l
		yang sulit					l
		dijangkau;					l
		v. zona aman					i
		sekolah 10					i
		lokasi (halte,					l
		rambu, pita					l
		kejut, pelikan);					l
		w. menyediakan					1
		fasilitas dan					i
		tempat bermain					1
		bagi anak;					i
		x. menyediakan					1
		fasilitas					i
		rekreasi					i
		fasilitas bagi					i
		anak dan					l
		keluarganya;					1
		y. melakukan					1
		pengawasan					1
		terhadap anak-					1
		anak yang					1
		bermain dan					l
		berekreasi;					1
		Derekreasi,					l
		z. spanduk, cat,					1
		iklan dan lain-					i l
							i l
		lain;					i
		aa. Lomba dan					i l
		gelar kreatif					i l
	T 111 . TT1 TT . 1 T	forum anak.	771				<del>                                     </del>
5.	Indikator Kla Untuk k	Master V Perlindunga	n Knusus				
	a. persentase anak	yang memerlukan	a. semua itu yang melahirkan	mendapat pertolongan	a. masyarakat, Satuan Kerja		
	perlindungan khusi	us dan memperoleh	dari Dinas Kesehatan dan fas	ilitas Kesehatan;	Perangkat Daerah (SKPD), dan		i l
	pelayanan;	<u> </u>	b. tewuhjudnya Kelurahan siaga	a dan layak anak;	Kelurahan;		i l
	b. persentase kasus	anak berhadapan	c. semua Pos Pelayanan Terpad	u (Posyandu) memberi	b. anak-anak dan masyarakat;		i l
	dengan hukum (ABI	H) yang diselesaikan	layanan pada bayi, balita dan	ibu hamil;	c. Polisi resor Kota Besar Bandung		i
		keadilan restoratif	d. semua ibu yang melahirkan	melakukan IMD dan	(Polrestabes)		i l
	(restorative justice);		meberi Air Susu Ibu (ASI) eks	rusii kepada bayiiiya;	(Full estabes)		

c. adanya mekanisme penanggulangan	e. semua balita mendapatkan imunisasi dasar legkap;	d. Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
bencana yang memperhatikan	f. imunisasi dasar lengkap gratis;	e. Pusat Pelayanan Terpadu
kepentingan anak;	g. adanya rumusan penanganan bencana khusus	Pemberdayaan Perempuan dan
d. persentase anak yang dibebaskan dari	bagi anak;	Anak (P2TP2A);
bentk-bentuk pekerjaan terburuk anak;	h. adanya Standar Operaional Prosedur (SOP) ramah	f. Lembaga Swadaya Masyarakat LPA;
e. kampanye pencegahan kekerasan	anak;	g. Lembaga Swadaya Masyarakat
terhadap anak;	i. konseling pemulihan anak pasca bencana.	LAHA;
f. kampanye keluarga dan masyarakat	j. masyarakat memahami pentingnya penghapusan	h. Yayasan Bahtera;
ramah anak;	BPTA;	i. Yayasann JaRi;
g. penerbitan berbagai brosur dan leaflet	k. anak yang berada pada BPTA ditarik dan	j. Forum Anak;
untuk anak;	dikembalikan kesekolahannya;	k. Komisi Penerangan Indonesia
h. pemasangan spanduk dan media	I. anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah	Daerah (KPID);
kampanye perlindungan anak;	mendapatkan layanan paket atau keterampilan;	l. psikolog/konselor;
i. mengadakan lomba media kampanye	m. adanya bantuan modal bagi anak yang ingin	m.Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
perlindungan anak;	mengembangkan usaha.	n. pekerja anak dan anak-anak yang
j. menerapkan Restorative Justice (RJ)		berada pada BPTA;
bagi anak bermaslah dengan hukum;		o. Kantor Wilayah Kementerian
k. mencegah agar anak tidak masuk		Hukum dan HAM Jawa Barat.
ranah hukum jika terjadi pelanggaran		
hukum;		
l. merumuskan mekanisme penanganan		
bencana yang berperspektif anak;		
m.workshop penangannan bencana bagi		
Ibu dan anak;		

n. mencegah agar anak anak tiak jadi korban BPTA;			
o. menarik anak anak BPTA untuk			
dikembalika ke sekolah;			
p. memberi pelatihan pelatihan pada			
anak–anak yang ditarik dari BPTA;			
q. memberikan bantuan modal untuk			
pengembangan usaha.			

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH. Pembina

NIP. 196507151986031027